

## HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ANRI TA 2011

2010

PERKA ANRI NO. 07 TAHUN 2010, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011.

ABSTRAK

- : - bahwa untuk mewujudkan konsistensi dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) diperlukan standar harga khususnya mengenai harga satuan barang;
- bahwa harga satuan untuk barang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 21 Tahun 2004, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 110 Tahun 2001, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.
  - Dalam Peraturan Kepala ini mengatur tentang Harga Satuan Perencanaan Barang yang Berlaku di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut Harga Satuan Perencanaan Barang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini; Harga Satuan Perencanaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai pelaksanaan dari Rencana Kerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2010.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lampiran: 12 hlm.